



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Alamat : Jl.Bumi Nangka – Kolonodale Kode Pos 94671

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
Nomor : 421.2/039/IOS-DPMPTSPD/X/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
BUPATI MOROWALI UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;

b. bahwa dalam pemberian pelayanan pendidikan diperlukan Izin Operasional sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);

6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD TK GKST GILGAL LANUMOR, Desa Lanumor, Kecamatan Mori Atas, No. 421.12/20/P.TK-GL/X/2018;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 437.1/85/PAUD PNF-Disdikbud/X/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama : HARIATI TOWAWO. S.Pd

Nip : 196310081983102003

Jabatan : KEPALA PAUD TK GKST GILGAL LANUMOR

Alamat : Desa Lanumor, Kec. Mori Atas

KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan, PAUD TK GKST GILGAL LANUMOR, Desa Lanumor Kec. Mori Atas wajib mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak mentaati ketentuan dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Operasional akan dicabut dan/atau dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 25 Oktober 2018

a.n. BUPATI MOROWALI UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP DAERAH,



Drs. HANS B. LASANI

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 196006291986031012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale.
3. Arsip.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
ALAMAT : JALAN SETIA BUDI NO. 9 PALU

Nomor : 794/I.24/I.15/1985
Lampiran : 1 (Satu)
Prihal : Pengakuan Taman Kanak-Kanak
di - Sulawesi Tengah.

Palu, 1 Oktober 1985

Kepada

Yth : Ketua Yayasan/Badan Pendiri :
Taman Kanak-Kanak
se - Sulawesi Tengah.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan peninjauan dan persyaratan persyaratan yang telah masuk pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sulawesi Tengah kepada Taman Kanak-Kanak yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini dengan ini kami merestui berdirinya Taman Kanak-Kanak yang saudara bina sebagai Taman Kanak-Kanak Swasta, tercatat. Sebagai tindak lanjut atas restu ini agar Saudara benar-benar bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan kami sangat mengharapkan pembinaan yang sebaik-baiknya yang meliputi :

- Pembinaan Administrasi Sekolah.
- Pembinaan Kelembagaan
- Pembinaan Ketenagaan
- Pembinaan Kurikulum.
- Pembinaan Murid.
- Pembinaan Sarana/Prasarana serta.
- Pemantapan Situasi Umum dalam menunjang kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pembinaan yang baik dari Saudara merupakan bahan bagi kami untuk mengusulkan suatu jenjang akreditasi tertentu.

Demikian kami sampaikan sebagai restu atas usaha saudara dan atas kerja sama yang baik ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Prop. Sulawesi Tengah

M. W. S I A H A Y A
NIP : 130.049.413.-

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Bapak Direktur Seswa di Jakarta.
3. Bapak Gubernur KDH Prop. Sul-Tengah di Palu.
4. Bupati KDH. cc - Prop. Sulawesi Tengah.
5. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Sul-Tengah di Palu.
6. Kepala Sekolah Yhs. untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.-

5. 1	NAMA TK	ALAMAT LENGKAP	KAWASAH PENDIRI	KETERANGAN
1	8. <u>Kec. Lore Utara.</u>			
1.	TK. Dharma Wanita	Desa Wanaa	Dharma Wanita	
2.	TK. Dharma Wanita	Desa Noda	Dharma Wanita	
3.				
1	9. <u>Kec. Lore Selatan</u>			
1.	TK. Dharma Wanita	Desa Gintu	Dharma Wanita	
2.	TK. Calvary	Desa Lengko	Gereja Calvary	
3.	TK. Baithesda	Desa Kageroa	G K S T	
4.	TK. Maranatha	Desa Tuare	G K S T	
5.	TK. PENIEL	Desa Padangkain	Jemaat PENIEL	
6.	TK. M a r i a	Desa Borta	G K S T	
1	10. <u>Kec. Tojo.</u>			
1.	TK. Dharma Wanita	Desa Uekali	Dharma Wanita	
2.	TK. Alchairaat	Desa Tambiano	Alchairaat	
3.	TK. G K S T Matakoto	Desa Matakoto	G K S T	
4.	TK. G K S T Galuga	Desa Galuga	G K S T	
1	11. <u>Kec. Ulu Bongka</u>			
1.	TK. Dharma Wanita	Desa Marowo	Dharma Wanita	
1	12. <u>Kec. Walea Kep.</u>			
1.	TK. Dharma Wanita	Desa Dolong	Dharma Wanita	
2.	TK. Binaraga	Desa Dolong A.	B P3 -	
1	13. <u>Kec. Mori Atas.</u>			
1.	TK. Dharma Wanita	Desa Tomata	Dharma Wanita	
2.	TK. G K S T Zoar	Desa Gusa	G K S T	
3.	TK. G K S T Taliwan	Desa Taliwan	G K S T	
4.	TK. GKST Taende	Desa Taende	G K S T	
5.	TK. GKST Peonea	Desa Peonea	G K S T	
6.	TK. Petra Lee	Desa Lee	G K S T	
7.	TK. G K S T Gilgal	Desa Lannor	B P3	
8.	TK. GKST Taliwan II	Desa Taliwan II	G K S T	
9.	TK. Dharma Wanita	Desa Bontona	G K S T	
10.	TK. Dharma Wanita	Desa Tiwa	Dharma Wanita	
11.	TK. Dharma Wanita	Desa Telera	Dharma Wanita	
12.	TK. GKST Sintuwu	Desa Era	Dharma Wanita	
13.	TK. GKST Tomata	Desa Tomata	G K S T	